



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



INDEPENDENSI LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Syarwan Ichromy Kabalmay^a, Pasca Fransiscus Izaak Krisifu^b, Vivilia Agnata Mudi^c

^a *Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Email: galang.kabalmay@gmail.com*

^b *Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Email: fkrisifu@gmail.com*

^c *Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih: Email: viviliagnatha@fh.uncen.ac.id*

Naskah diterima: 4 Januari 2026; revisi: 10 Februari 2026; disetujui: 11 Maret 2026

DOI: 10.55551/jip.v7i1.904

Abstrak:

Salah satu unsur yang paling penting dalam negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen, sebab dalam sebuah pemerintahan, selalu terdapat permasalahan atau engketa yang melibatkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah yang berhadapan dengan rakyat dalam suatu pemerintahan yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pembahasan pada penelitian ini mengenai kedudukan kejaksaan sebagai bagian dari subsistem system peradilan pidana, dan independensi kejaksaan dalam menjalankan wewenang kekasaan penuntutan. Kesimpulannya, kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan tugas Kekuasaan kehakiman harus terpisah dari kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) agar dapat menjaga independensinya.

Kata Kunci: Kejaksaan; Independensi; Sistem Peradilan Pidana.

LATAR BELAKANG

Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.

Dalam literatur, penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa: *Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness*¹

Penegakkan hukum pidana dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin, pengertian sistem sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang

¹ Supriyanta "Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu" Jurnal Wacana Hukum, Vol.08. No.1. April 2009. Hlm.2

dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya².

Ciri pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.³

Salah satu unsur yang paling penting dalam negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen, sebab dalam sebuah pemerintahan, selalu terdapat permasalahan atau sengketa yang melibatkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah yang berhadapan dengan rakyat dalam suatu pemerintahan yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Doktrin yang sama disampaikan oleh Sjahrhan Basah, mengenai hadirnya peradilan sebagai salah satu unsur yang penting dan juga paling dominan yang merujuk ke dalam proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat dan juga pemerintah demi tercapainya apa yang dinamakan dengan *check and balance*.⁴

Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif. Namun nampaknya kejaksaan akan sulit untuk terbebas dari campur tangan eksekutif karena secara struktural, kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Bagaimana pun juga, Jaksa Agung sebagai pemimpin lembaga kejaksaan secara struktural harus tunduk kepada atasannya, yaitu Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan kajian mengenai kedudukan kejaksaan demi membangun sistem peradilan pidana yang indepenen. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul mengenai “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.

² Romly Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.2

³*Ibid*, hlm.18.

⁴ Sjahrhan Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997, hlm. 26

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder⁵. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bahan pustaka yang mencakup asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang mencakup lembaga kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana dan kejaksaan sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan tindak pidana khusus dan melakukan penuntutan (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

ANALISIS DAN DISKUSI

Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004⁶.

Pasal 65 KUHAP juga menyiratkan bahwa Jaksa sebagai penyandang asas *dominus litis* yang mengendalikan proses perkara dan menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana⁷.

Pelaksanaan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, dimana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.⁸

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 24.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 1, UU No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI.

⁷ Andi Hamza, "Jaksa Dibelbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya", Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Hlm.72

⁸ Ardilafiza dkk, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Pusat Jurnal Hukum Ius Publicum • Vol. 7 No. 1 April 2026

Namun independensi Kejaksaan masih banyak menuai perdebatan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan Kejaksaan secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif namun menjalankan tugas dan fungsi yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif sehingga menimbulkan problematika dalam proses penegakan hukum di Indonesia⁹.

Sepanjang sejarah kedudukan Kejaksaan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menentukan bahwa Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman, namun pada tanggal 22 Juli 1960 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 204 tahun 1960. Melalui keputusan tersebut Kejaksaan Agung dipisahkan dari Departemen Kehakiman dan ditetapkan sebagai lembaga yang berdiri sendiri serta menjadi bagian dari kabinet. Inilah landasan hukum pertama yang menempatkan Kejaksaan menjadi bagian dari ranah kekuasaan eksekutif¹⁰.

Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Meskipun dalam konsideran Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa Kejaksaan bukanlah "alat pemerintah", tetapi "alat negara", namun dengan diangkatnya Jaksa Agung menjadi Menteri, maka hal tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan bukanlah bagian dari organ kekuasaan yudikatif. Dapat dikatakan bahwa alasan dipisahkannya Kejaksaan dari institusi Pengadilan dan menjadi bagian dari kabinet di bawah Presiden tidak terlepas dari kepentingan politik¹¹.

Perubahan juga terjadi ketika kekuasaan beralih kepada Presiden Soeharto. Walaupun undang-undang No. 15 tahun 1961 terus berlaku hingga tahun 1991, dalam prakteknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung. Lembaga tersebut berubah menjadi Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung tetap berada dibawah Presiden.

Kajian Konstitusi FH, Unibeng, Bengkulu, 2010, hlm. 3

⁹ Ari Wibowo. "Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12.1 (2015): 1-19. Hlm. 4.

¹⁰ Jan S. Maringka "Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional" (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) hlm 40

¹¹ *Ibid.*, hlm 40

Meskipun Jaksa Agung tidak lagi disebut menteri namun kedudukannya tetap sejajar dengan menteri. Pada periode ini juga muncul suatu preseden bahwa Jaksa Agung selalu diangkat diawal kabinet dan jabatannya berakhir mengikuti masa bakti kabinet tersebut¹².

Setelah adanya undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan kemudian disebut sebagai "lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan". Perubahan pada konsideran tersebut semakin menegaskan bahwa kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. kedudukan lembaga kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat Negara pun berubah menjadi lembaga pemerintahan. Undang-Undang No. 5 tahun 1991 kemudian terus berlaku hingga memasuki era reformasi¹³.

Berkaitan dengan independensi kejaksaan, dalam makalah yang disampaikan pada *International Criminal Law Congres* tahun 1997 di Melbourne, John Mckechine menyatakan bahwa lembaga kejaksaan merupakan institusi yang memiliki potensi sangat tinggi terhadap intervensi dari pihak luar, baik dari pihak eksekutif maupun pihak legislatif. Apabila pihak eksekutif dan legislatif benar-benar menginginkan untuk menghancurkan kejaksaan, maka kedua lembaga tersebut dapat dengan mudah melakukannya. Hal tersebut dapat dilakukan karena pihak legislatif memiliki kuasa untuk membatasi kejaksaan melalui perancangan undang-undang, sedangkan pihak eksekutif melalui ranah administratif dapat melemahkan kejaksaan dengan cara mengurangi anggaran atau bahkan memberhentikan Jaksa Agung¹⁴.

Sebagian ahli telah lama khawatir bahwa proses penegakan hukum (*law enforcement*) tidak akan berjalan secara baik apabila terdapat campur tangan pihak lain dengan menggunakan kekuatan politik. Para ahli tersebut berkeyakinan bahwa apabila hukum berhadapan dengan kekuatan politik, maka hukum akan kalah dengan sendirinya. Permasalahan ini sering ditemui di Indonesia, dimana hukum tidak berdaya apabila dihadapkan dengan elit politik, pejabat pemerintahan, atau sesama penegak hukum. Kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap obyektivitas lembaga

¹² Dio Ashar Wicaksana. "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia" *Fiat Justitia*, Vol.1, No.1, Tahun 2013. Hlm 5

¹³ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁴ Ook Mufrohim, Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai *Legal Structure* di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020. Hlm. 378

kejaksaan dalam keputusannya terkait penanganan perkara yang menyangkut kepentingan pemerintahan. Akan menjadi mustahil bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara independen dan terlepas dari pengatur kuasa lainnya apabila kedudukan lembaga tersebut masih berada dibawah kekuasaan eksekutif¹⁵.

Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Independensi Kejaksaan sangat dibutuhkan demi kepentingan penegakan hukum yang dilakukan secara jujur, adil, bertanggungjawab, serta transparan dengan menjunjung tinggi prinsip *fair trail* pada asas *equality before the law*. Hal tersebut wajib dilaksanakan karena lembaga kejaksaan merupakan faktor determinan dalam proses penegakan hukum pidana¹⁶.

Sebagai upaya untuk menjamin independensinya maka diperlukan legitimasi yang kuat sehingga lembaga kejaksaan dapat terlindungi dari segala bentuk intervensi. Legitimasi tersebut haruslah dinyatakan dengan tegas di dalam konstitusi dan diturunkan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian apabila terdapat pihak-pihak yang berupaya mengintervensi pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan maka lembaga tersebut memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menolak¹⁷.

Berkaitan dengan independensi kejaksaan dan hubungannya dengan kekuasaan kehakiman, pada mulanya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan menurut undang-undang. Penegasan tersebut sangat penting karena mendefinisikan kekuasaan kehakiman dalam arti luas, yaitu sebagai "kekuasaan untuk menegakkan hukum" sehingga secara implisit menempatkan kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan tugas dibidang penuntutan berada pada wilayah kekuasaan kehakiman (yudikatif). Itulah mengapa jaksa dan hakim pada tahun 1945-1959 berada dibawah Departemen Kehakiman.

Namun kemudian kedudukan kejaksaan justru mengalami kemunduran setelah terbitnya Undang-Undang No. 15 tahun 1961 yang menyatakan Kejaksaan sebagai "alat Negara" dan memisahkan lembaga tersebut dari Departemen Kehakiman. Perubahan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 380

¹⁶ Pujiyono "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" Jurnal MMH, Vol.41.No.1. Januari 2012. Hlm. 122

¹⁷ Barda Nawawi Arief "Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu" Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011. Hlm.11

kembali terjadi saat terbitnya Undang-Undang No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, dimana aturan tersebut tidak lagi menyebutkan kejaksaan sebagai "alat negara", melainkan sebagai "lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Pandangan tersebut kemudian pun terus diikuti sampai pada Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Perubahan pun terus berlanjut dengan berubahnya rumusan Pasal 24 UUD 1945 saat amandemen ke-3 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Perubahan yang demikian pada prinsipnya membatasi definisi kekuasaan kehakiman yaitu hanya sebatas "kekuasaan untuk mengadili di lingkungan peradilan". Barda Nawawi Arief¹⁸ berpandangan bahwa pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit sepatutnya dikaji ulang karena pada hakikatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara dalam menegakkan hukum. Apabila kekuasaan kehakiman dimaknai sebagai kekuasaan dalam menegakkan hukum (dalam arti luas), maka hal demikian juga akan berlaku kepada kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dibidang penuntutan.

Kekuasaan kehakiman harus terpisah dari kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) agar dapat menjaga independensinya. Pemisahan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan lainnya didasarkan pada empat pokok pemikiran. Pertama, pemegang kekuasaan kehakiman harus netral dalam menangani sengketa antara pemegang kekuasaan dengan rakyat. Kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuatan yang lemah dibandingkan dengan kekuasaan lainnya, sehingga jika berhadapan akan banyak kalahnya, oleh karena itu harus ada penguatan secara normatif, misalnya larangan adanya campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Ketiga, kekuasaan kehakiman akan menjamin tidak terlanggarnya prinsip "setiap kekuasaan tunduk kepada hukum". Keempat, dalam konteks demokrasi, untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang sebagai wujud kehendak rakyat, diperlukan badan netral, yaitu kekuasaan kehakiman yang mengawasi, menegakan dan mempertahankan Undang-Undang¹⁹.

¹⁸ Barda Nawawi Arief "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan" Jakarta: Kencana Prebada Media Group, 2007. Hlm. 33

¹⁹ Bagir Manan, dikutip oleh Sri Hastuti Puspitasari. "Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan" Jurnal Hukum Ius Publicum • Vol. 7 No. 1 April 2026

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, terdapat sesuatu yang menarik apabila melihat penjelasan Pasal 38 Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, dan badan-badan lain yang diatur didalam undang-undang. Keberadaan Pasal 38 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak terlepas dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur secara tersirat bahwa keberadaan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai badan/bagian yang terkait dengan kekuasaan kehakiman²⁰. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai konsep dan kedudukan penuntutan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, sebab disatu sisi UU No. 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI mengartikan penuntutan sebagai bagian dari kekuasaan Negara yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan (eksekutif), sedangkan disisi lain UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa fungsi penuntutan yang melekat pada Kejaksaan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tidak ada dari kedua undang-undang tersebut yang secara tegas menyebutkan posisi penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau sebuah kekuasaan Negara yang berdiri sendiri.

Kekuasaan kehakiman yang independen tidak akan berarti jika hanya ada pada salah satu subsistem, pandangan tersebut sejalan dengan Milan Hazel yang menyatakan bahwa penentuan kedudukan lembaga penuntutan dalam aturan hukum sangat penting. Pengaturan kedudukan lembaga penuntutan tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, melainkan harus termuat di dalam materi konstitusi. Hal demikian berarti lembaga pelaksana kekuasaan penuntutan merupakan lembaga konstitusional (*constitutional body*), atau seperti yang disebutkan oleh Jimly Ashidique bahwa lembaga Kejaksaan juga memiliki "*constitutional importance*" selayaknya lembaga Negara yang telah diatur dalam UUD 1945.

Pemberian legitimasi kepada kejaksaan hanya melalui peraturan perundang-undangan adalah kurang tepat, sebab dengan tidak adanya jaminan di dalam UUD 1945 menjadikan kedudukan Kejaksaan dapat berubah-ubah tergantung pada konfigurasi politk. Kejelasan kedudukan Kejaksaan dalam konstitusi sangat penting mengingat selain

Kehakiman di Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, Vol. 14 No. 1 Januari 2007. Hlm.43

²⁰ Jan S. Marinka, *Loc.Cit.*, hlm. 20

menegaskan eksistensi dan fungsi lembaga penuntutan yang bersifat permanen, juga untuk menjamin independensi Kejaksaan agar terlepas dari pengaruh politis dalam menjalankan tugas-tugasnya²¹. Dalam *Focus Group Discussion* yang digelar seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat pada tahun 2015, Saldi Isra berpendapat bahwa secara hukum, landasan konstitusional keberadaan Kejaksaan yang ada pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sangat lemah karena tidak dicantumkan secara eksplisit. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam proses perubahan UUD 1945 dan berdasarkan studi perbandingan terhadap ratusan konstitusi berbagai negara, ternyata Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang diatur secara tegas oleh mayoritas konstitusi negara-negara di dunia²².

Sebagai perbandingan, pengaturan lembaga Kejaksaan dalam konstitusi sebuah Negara dapat ditemukan di Argentina. Konstitusinya Negara Argentina bahkan menyebutkan secara eksplisit bahwa Kejaksaan/*Ministerio Publico* merupakan sebuah lembaga independen (*independent body*). Independensi yang dimaksud dalam konstitusi tersebut meliputi otonomi fungsional dan finansial (*functional autonomy and financial self-sufficiency*). Hal demikian dapat terjadi karena kedudukan lembaga Kejaksaan Argentina tidak berada dibawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, melainkan sebuah lembaga kekuasaan negara yang berdiri sendiri. Dengan demikian Kejaksaan Negara Argentina memiliki kewenangan untuk secara mandiri menjalankan anggaran serta operasionalnya tanpa intervensi pihak luar²³.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan pada Pasal 24 UUD 1945 yang secara implisit memposisikan Kejaksaan hanya sebagai lembaga yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk mewujudkan penuntutan yang bebas dan merdeka tanp campur tangan pihak manapun, maka perlu dinyatakan secara tegas bahwa lembaga penuntutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kekuasaan kehakiman dibawah pimpinan Jaksa Agung sebagai penuntut umu tertinggi yang diangkat oleh Presiden sebagai Kepala Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

KESIMPULAN

²¹ *Ibid.*, hlm.21

²² *Ibid.*, hlm.26

²³ *Ibid.*, hlm.37

Tugas dan wewenang Kejaksaan didalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah lembaga eksekutif atau pemerintah, yang menyelenggarakan fungsi yudikatif dalam bidang penentuan perkara pidana. Prinsip dasar penegakan hukum adalah independen dan merdeka. Namun pada kenyataannya kedudukan kejaksaan sebagai aparat pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 adalah tidak independen, ter subordinasi bahkan terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah. Akibatnya pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan tidak akan independen. Maka dari itu Kekuasaan kehakiman harus terpisah dari kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) agar dapat menjaga independensinya. Pemisahan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan lainnya didasarkan pada empat pokok pemikiran. Pertama, pemegang kekuasaan kehakiman harus netral dalam menangani sengketa antara pemegang kekuasaan dengan rakyat. Kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuatan yang lemah dibandingkan dengan kekuasaan lainnya, sehingga jika berhadapan akan banyak kalahnya. Oleh karena itu harus ada penguatan secara normatif, misalnya larangan adanya campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Ketiga, kekuasaan kehakiman akan menjamin tidak terlanggarnya prinsip “setiap kekuasaan tunduk kepada hukum”. Keempat, dalam konteks demokrasi, untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang sebagai wujud kehendak rakyat, diperlukan badan netral, yaitu kekuasaan kehakiman yang mengawasi, menegakan dan mempertahankan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardilafiza dkk, *“Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”* Pusat Kajian Konstitusi FH, Unibeng, Bengkulu, 2010.
- Arief, Barda Nawawi *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”* Jakarta: Kencana Prebada Media Group, 2007.
- Arief, Barda Nawawi *“Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu”* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Atmasasmita, Romly *“Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Basah, Sjachran *“Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia”* Bandung: Alumni, 1997.

- Cowdery, Nicholas *"Independence ff The Prosecution."* Makalah disampaikan pada (*Conference of Rule of Law: The Challenges of a Changing World, 2007*) di Brisbane pada tanggal 31 August 2007.
- Ghonu, Ismail *"Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia"* Jurnal Justitia Et Pax, Vol.31. No.2. Desember 2015.
- Hamza, Andi *"Jaksa Dibelbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Manan, Bagir, dikutip oleh Sri Hastuti Puspitasari. *"Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia."* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14 No. 1 Januari 2007.
- Marpaung, Laden *"Proses Penanganan Perkara Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Maringka, Jan S. *"Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional"* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mufrohim, Ook. Ratna Herawati. *"Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia"* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020.
- Pujiyono *"Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman"* Jurnal MMH, Vol.41.No.1. Januari 2012
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji *"Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat"* RajaGrafindo, Jakarta, 2001
- Supriyanta *"Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu"* Jurnal Wacana Hukum, Vol.08. No.1. April 2009
- Thalhah, M *"Penegakan Hukum oleh Kejaksaan dalam Paradigma Hukum Progresif."* Jurnal Magister Hukum, Vol. 1 No. 1 Januari 2005
- Wibowo, Ari. *"Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"* Istinbath: Jurnal Hukum 12.1 (2015).
- Wicaksana, Dio Ashar. *"Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia"* Fiat Justitia, Vol.1, No.1, Tahun 2013.